

POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

Fahriza Havinanda

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara,
Jl. Sisingamangaraja, Teladan-Medan, fahrizahavinanda@gmail.com.

Abstract

The primum remedium approach in criminal norms in Law Number 32 of 2009 concerning PPLH is the answer to the challenge of protecting and managing the environment. However, since the enactment of the legal norms of Law Number 32 of 2009 concerning PPLH, violations of environmental crimes have increased, so that it can be said that they are not directly proportional to the enforcement of criminal law against perpetrators of environmental crimes.

Key word : Political Law, Law Enforcement, Environment.

Abstrak

Pendekatan *primum remedium* dalam norma pidana di Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah jawaban dari tantangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, sejak berlakunya norma hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, pelanggaran terhadap tindak pidana lingkungan hidup semakin meningkat, sehingga dapat dikatakan tidak berbanding lurus dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci : Politik Hukum, Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) secara eksplisit menegaskan bahwa tujuan pendirian negara dan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Di dalam mencapai kesejahteraan umum tersebut, maka UUD NRI 1945 memberikan kepada negara hak eksklusif untuk menguasai lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang dalam literatur hukum dikenal dengan hak menguasai negara.

Secara konstitusional hak negara atas lingkungan hidup beserta dengan kekayaan alam yang terkandung didalamnya diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat".

Berdasarkan hak menguasai negara, maka negara berhak untuk mengatur dan menetapkan berbagai kebijakan dan regulasi sebagai *guidance* dan *legal baseline* dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.¹

Lingkungan hidup merupakan tempat di mana manusia bersama unsur hayati dan non-hayati berada. Manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut harus saling selaras untuk menuju kondisi lingkungan yang baik. Manusia dengan kekuasaan dan tindakannya sering melupakan unsur keselarasan tersebut,

¹Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Fiat Justisia (Vol. 9 No. 2 April-Juni 2015), h. 117.

sehingga bertindak melampaui batas keselarasan, sehingga pada akhirnya, lingkungan hidup menjadi rusak dan manusia dan unsur-unsur lainnya tersebut akan mengalami kesulitan dalam keberlanjutannya.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945).² Oleh karena itu, negara, pemerintah, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.³

Salah satu sarana untuk mencapai cita-cita dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah melalui instrumen hukum (perumusan dan pembentukan undang-undang) yang tentunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD Tahun 1945 sebagai norma dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selain cita-cita dalam mencapai negara berdasarkan hukum melalui pembentukan hukum yang berlandaskan demokrasi, sudah seharusnya Indonesia bergerak ke arah negara yang melindungi dan mengelola lingkungan yang berkelanjutan yang disebut dengan “ekokrasi” melalui instrumen hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Arief Hidayat yang menyatakan selain demokrasi, nomokrasi, theokrasi, harus juga ekokrasi dijalankan dengan pembangunan hukum yang berbasis lingkungan.⁴

Kenyataannya, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi problem yang sama yaitu adanya benturan antara berbagai peraturan perundang-undangan, terutama antara undang-undang sektoral terkait sumber daya alam (yang lebih berorientasi pada pemanfaatan sumber daya ekonomi dan undang-undang lingkungan hidup (yang dianggap terlalu menekankan pada aspek perlindungan lingkungan hidup). Akibatnya, pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di bawah kontrol pemerintah melalui ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai *umbrella provision* belum mampu mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu terwujudnya

²Pasal 28H ayat (1) UUD Tahun 1945 : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

³I Putu Sastra Wibawa, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 18, No. 1, (April, 2016). h. 53.

⁴Arief Hidayat, 2010, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Semarang : Universitas Diponegoro, h. 41-42.

kelestarian fungsi lingkungan hidup dan tercapainya kesejahteraan rakyat.

Menjamin adanya kepastian hukum agar masyarakat mempunyai kesadaran untuk turut serta dalam melestarikan lingkungan mereka, pemerintah telah menyiapkan perangkat hukum khususnya hukum lingkungan untuk menjerat para pencemar dan perusak lingkungan hidup. Undang-Undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU KKPLH), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH).

Asas *ultimum remedium* tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang KKPLH. Padahal penjelasan umum merupakan media untuk memperjelas makna yang ada dalam konsideran undang-undang, baik mengenai landasan filosofis, landasan yuridis maupun landasan sosiologis.⁵ Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, pada penjelasan umum Undang-Undang PPLH, menyebutkan:

Sebagai penunjang hukum administratif, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas *subsidiaritas*, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan demikian,

penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan undang-undang ini menganut asas *ultimum remedium*.⁶

Jika pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang KKPLH, terdapat pengaturan mengenai ganti kerugian dan biaya pemulihan (yang dapat dimasukkan sebagai sanksi administratif) dan sanksi pidana. Namun, undang-undang ini tidak secara tegas menentukan mengenai subsidiaritas sanksi pidana atas sanksi administratif. Tetapi, dalam Undang-Undang PPLH, asas subsidiaritas diganti dengan asas *ultimum remedium*, yang dibatasi terhadap delik formil tertentu, yaitu pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan saja. Selebihnya terhadap delik formil hukum pidana difungsikan sebagai *preimum remedium*.⁷

Selanjutnya, pada ketentuan Undang-Undang PPLH, terdapat paradigma baru dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup, khususnya dalam penerapan asas *ultimum remedium*. Berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang PPLH, menjelaskan bahwa:

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas *ultimum remedium* yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas *ultimum remedium* ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.⁸

⁶Penjelasan Umum Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁷David Aprizone Putra, *Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPPLH*, Jurnal Legality, ISSN: 2549-4600, (Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, 147-157), h. 147.

⁸Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

⁵Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu, h. 169.

Ketentuan pidana mengenai pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan dalam Undang-Undang PPLH, hanya diatur dalam satu pasal, yaitu Pasal 100 Undang-Undang PPLH. Hal ini berarti bahwa terhadap tindak pidana lain yang diatur selain dari Pasal 100, berlaku pendekatan hukum pidana dengan menerapkan asas *premium remedium*.

Pendekatan *primum remedium* dalam norma pidana di Undang- PPLH adalah jawaban dari tantangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, sejak berlakunya norma hukum Undang-Undang Nomor PPLH, pelanggaran terhadap tindak pidana lingkungan hidup semakin meningkat. Kondisi yang ada memperlihatkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak berbanding lurus dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup.

Sebagaimana halnya penegakan hukum pidana pada undang-undang umumnya, maka penegakan hukum pidana lingkungan didalamnya juga terkandung upaya pencegahan (*preventif*) dan penanganan (*represif*).⁹ *Preventif* adalah upaya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang PPLH, upaya ini dapat dilakukan dalam bentuk negosiasi, supervisem, nasihat atau pendampingan. Sebaliknya, penegakan hukum *represif* adalah penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara dalam hal ini kejahatan dibidang lingkungan hidup baik dari

tingkat kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan.¹⁰

Kenyataannya, penegakan hukum terhadap kejahatan lingkungan masih susah untuk ditegakkan dikarenakan sulitnya mengumpulkan alat bukti dan menentukan definisi baku terhadap apa itu kerusakan lingkungan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai politik hukum dalam penegakan hukum lingkungan dengan judul penelitian tentang: **“Politik Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Lingkungan Dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pembaharuan hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup saat sekarang ini?
2. Apakah kelemahan-kelemahan kebijakan hukum saat ini dalam upaya mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup?
3. Bagaimana kebijakan hukum lingkungan yang ideal di masa akan datang dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana lingkungan hidup?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan studi observasional untuk memberikan gambaran mengenai penelitian

⁹Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah-Masalah Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 77.

¹⁰Syahrul Machmud, *Op.cit.*, h. 29.

yang dilakukan dengan mengamati kondisi-kondisi yang terjadi dengan observasi langsung yang didukung dengan data dari studi pustaka.

II. Hasil Penelitian

A. Kebijakan Pembaharuan Hukum Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Saat Sekarang Ini

Politik hukum lingkungan dalam UU No.32/2009 tentang PPLH diawali dari terjadinya amandemen UUD NRI 1945. Secara konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945, pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di amanatkan melalui Pasal 28H Ayat (1), Pasal 33 Ayat (3) dan Pasal 33 Ayat (4). Dengan mengacu kepada ketentuan pasal-pasal ini, pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden) membentuk Undang-Undang PLH, yang diundangkan oleh pemerintah pada tanggal 3 oktober 2009.

Kebijakan politik hukum lingkungan dalam UU No.32/2009 tentang PPLH, terlihat jelas pada bagian menimbang (konsiderans) undang-undang tersebut, yang menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945;
2. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan UUD NRI Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan NKR telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
4. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan

perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;

5. bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹¹

Selanjutnya, dalam penjelasan umum UU No.32/2009 tentang PPLH, bagian pertama (I), menyebutkan bahwa:

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.¹²

Berdasarkan konsideran menimbang serta penjelasan umum Undang-Undang PPLH tersebut, terlihat jelas bahwa negara, pemerintah termasuk pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan perkataan lain dapat dikatakan bahwa, dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional yang harus

¹¹Lihat, Konsiderans Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹²Lihat, Penjelasan Umum Bagian I Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penekanan terhadap aspek perlindungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam UU PPLH merupakan perbedaan mendasar dengan Undang-Undang sebelumnya. Dalam UU PPLH, terdapat penguatan mengenai prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Dimana dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum diwajibkan mengintegrasikan aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Selain itu, dalam UU PPLH juga mengandung norma hukum baru. Beberapa norma hukum baru yang penting adalah adanya perlindungan hukum atas tiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, kewenangan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan penciptaan delik-delik materil baru.

UU PPLH, secara tegas mengadopsi asas-asas yang terkandung dalam Delarasi Rio 1992, yaitu asas-asas tanggung jawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipatif dan kearifan lokal. Pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup manakala berhadapan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek. Hakim dalam mengadili sebuah perkara dapat menggunakan asas-asas hukum tersebut untuk memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup

yang mungkin tidak diperhatikan oleh pelaku usaha ataupun pejabat pemerintah yang berwenang.

UU PPLH, juga mengalami kemajuan dengan adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dari kemungkinan tuntutan pidana dan perdata.¹³ Perlindungan hukum ini sangat penting karena pada masa lalu telah ada kasus-kasus di mana para aktivis lingkungan hidup yang melaporkan dugaan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup telah digugat secara perdata atau dituntut secara pidana atas dasar pencemaran nama baik perusahaan-perusahaan yang diduga telah menimbulkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

UU PPLH, merupakan salah satu undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 6 Ayat (1) yang menjadi dasar bagi keberadaan PPNS yang dirumuskan dalam Pasal Kewenangan Polri selain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) KUHAP, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan wewenang koordinasi atas pelaksanaan tugas PPNS (Pasal 7 Ayat (2), Polri sebagai institusi yang berwenang menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 Ayat (2). Dengan demikian, berdasarkan sistem KUHAP, PPNS tidak berwenang menyerahkan berkas hasil penyidikan secara langsung kepada penuntut umum, tetapi harus melewati Polri.

¹³Pasal 66 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan: "Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata".

Ketentuan UU PPLH telah mengubah ketentuan yang selama ini memberikan kewenangan kepada Polri sebagai institusi satu-satunya yang dapat menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 Ayat (2) KUHP. Diundangkannya UU PPLH telah menimbulkan perubahan di bidang kewenangan penyidikan, yaitu dengan memberikan kewenangan bagi PPNS sebagai penyidik dalam tindak pidana lingkungan hidup.

Berkenaan dengan penegakan hukum lingkungan, ketentuan UU PPLH menempatkan pendekatan hukum pidana bukanlah sebagai upaya terakhir yang lazim disebut dengan istilah "*ultimum remedium*" untuk menghukum perilaku usaha yang menimbulkan masalah lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yang menegaskan bahwa sanksi pidana menjadi upaya terakhir setelah penegakan hukum administrasi negara tidak efektif. Dalam UU PPLH, penerapan "*ultimum remedium*" hanya berlaku untuk satu Pasal saja, yaitu Pasal 100 Undang-Undang PPLH.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salman Luthan, dapat dikatakan bahwa menurut penjelasan umum UU PPLH memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu. Sementara untuk tindak pidana lainnya selain diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang PPLH tidak berlaku asas *ultimum remedium*, melainkan diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana

sebagai pilihan hukum terakhir.¹⁴ Artinya ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Tanggung jawab hukum pidana terhadap korporasi di dalam UU PPLH diatur lebih rinci. Pertanggungjawaban pidana pimpinan badan usaha dirumuskan dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 UU PPLH. Namun, sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang ini tetap mengadopsi pertanggungjawaban badan usaha (*corporate liability*). Pasal 116 UU PPLH, memuat kriteria lahirnya pertanggungjawaban pidana bagi badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab.

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 Ayat (1) UU No.32/2009 tentang PPLH menyebutkan: "tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut."

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 dan Pasal 118 UU PPLH, dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu:

1. Badan usaha itu sendiri;
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana

¹⁴Salman Luthan, "*Asas dan Kriteria Kriminalisasi*", (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009) h. 8.

3. Pengurus.

Pada dasarnya, meskipun tidak terdapat rumusan Pasal 118 UU PPLH yang menyebutkan "sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional", pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria "orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana" sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 Ayat (1) huruf b. Perbedaanannya adalah rumusan Pasal 116 Ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana, sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan.

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 Ayat (1) huruf b dikaitkan dengan Pasal 118, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau secara otomatis akan memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan.

Rumusan beserta penjelasan ketentuan Pasal 118 UU No.32/2009 tentang PPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-

sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha. Rumusan ketentuan Pasal 118 UU No.32/2009 tentang PPLH mirip dengan *vicarious liability* dalam system hukum *Anglo Saxon*.

UU PPLH, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang di berlakukan adalah asas *preum remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana).¹⁵

Dilihat dari segi tanggung jawab hukum atas pelanggaran ketentuan pengelolaan lingkungan hidup, dalam UU PPLH pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam atas tindak pidana lingkungan hidup lebih diperluas, yaitu selain orang perorangan, tanggung jawab juga dapat dibebankan kepada korporasi. pelaku tindak pidana selain manusia juga badan hukum atau perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya. Sedangkan menurut KUHP yang menjadi pelaku adalah hanyalah manusia pribadi.¹⁶

Dilihat dari segi pertanggungjawaban pidana, selain asas tiada pidana tanpa kesalahan, dalam menentukan kesalahan juga diterapkan asas *strict liability* dan asas *vicarious liability*. Dalam pelanggaran terhadap baku mutu sebagaimana dalam Pasal 100 UU PPLH diterapkan sistem

¹⁵So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", (Jurnal *Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), h. 426.

¹⁶Lihat Pasal 116 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pertanggungjawaban *strict liability* dan asas *vicarious liability*.

Dilihat dari sistem sanksi perumusan sanksi pidana, perbedaan yang mendasar antara UU No.4/1982 tentang KKPLH, UU No. 23/1997 tentang PLH dan UU No. 32/2009 tentang PPLH, di dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH diatur ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu diancam dan diberikan sanksi pidana, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU No. 32/2009 tentang PPLH.¹⁷

Dilihat dari aspek kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, terdapat pembaharuan hukum dari segi kelembagaan yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup dalam UU No. 32/2009 tentang PPLH, yaitu dengan diberikannya kewenangan bagi PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup.¹⁸

Pasal-pasal yang tertuang dalam ketentuan pidana pada Undang-Undang PPLH merupakan upaya pendayagunaan hukum pidana sebagai sarana untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sejauh mana efektifnya penggunaan hukum pidana untuk menjaga kelestarian lingkungan tergantung dari penagakannya.

Penegakan hukum pidana lingkungan menurut UU PPLH, dikenal adanya ancaman hukuman minimum, di samping ancaman hukuman maksimum, perluasan alat bukti, ppidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

B. Kelemahan-Kelemahan Kebijakan Hukum Saat Ini Dalam Upaya Mencegah Dan Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kelemahan dalam penegakan hukum lingkungan menurut konsep penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhi efektif tidaknya penerapan hukum dalam kasus-kasus konkrit yang terjadi di dalam masyarakat.

Secara substansial, dapat dikatakan bahwa penerapan ketentuan hukum lingkungan, khususnya mengenai perbuatan yang dilarang dalam UU PPLH belum dapat dilaksanakan secara konsisten, karena ketidakharmonisan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai contoh, ketentuan larangan pembukaan lahan pertanian atau perkebunan dengan cara membakar telah diatur secara tegas di dalam Pasal 61 Ayat (1) UU PPLH. Namun, UU PPLH memberikan kesempatan atau peluang bagi masyarakat adat untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dengan memperhatikan kearifan lokal di daerah masing-masing.¹⁹

Ketentuan pembukaan lahan dengan cara membakar harus tetap memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing. Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektare per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekelilingnya.²⁰ Hal ini berarti bahwa,

¹⁷Lihat, Pasal 100 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁸Lihat, Pasal 94 dan Pasal 95 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁹Pasal 69 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁰Penjelasan Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

Sejalan dengan UU PPLH, terdapat pula ketentuan lainnya yang memperbolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat, yakni Permen LH No. 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Menurut Permen LH No. 10 Tahun 2010, masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa. Namun, pembakaran lahan ini tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.²¹

Selain diatur dalam Permen LH No. 10 Tahun 2010, ketentuan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar juga diatur dalam beberapa Peraturan Daerah, yang membolehkan masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar dengan beberapa ketentuan atau syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Adanya ketidakharmonisan dalam peraturan perundang-undangan secara substansial merupakan kelemahan tersendiri dalam penegakan hukum lingkungan, khususnya dalam penegakan hukum pidana. Di mana satu sisi, terdapat larangan mengenai pembukaan lahan dengan cara membakar, namun di sisi lain terdapat pula peraturan yang membolehkan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Kelemahan lain pada penegakan hukum pidana lingkungan dalam UU PPLH,

yaitu terkait dengan masalah pembuktian. Dalam UU PPLH disebutkan bahwa penggugat atau aparat penegak hukum harus membuktikan telah terjadinya pencemaran lingkungan. Ketentuan ini sangatlah tidak mungkin dilakukan bagi kelompok masyarakat yang melakukan gugatan terhadap adanya pencemaran lingkungan, mengingat biaya yang dibutuhkan untuk proses pembuktian tidaklah sedikit.

Seharusnya, dalam proses pembuktian terhadap dugaan telah terjadinya tindak pidana lingkungan hidup berupa pencemaran lingkungan dapat diterapkan beban pembuktian terbalik oleh perusahaan. Dengan beban pembuktian terbalik, maka proses pembuktian terhadap dugaan terjadinya pencemaran lingkungan yang diajukan melalui gugatan class action oleh kelompok masyarakat dapat tetap terlaksana.

Dilihat dari aspek penegak hukum, harus diakui bahwa dalam penegakan hukum lingkungan masih banyak kekurangan dari aparat penegak hukum. UU PPLH, telah memberikan kewenangan penuh bagi penyidik PNS untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Akan tetapi, penyerahan kewenangan penuh terhadap PPNS oleh undang-undang ini tidak disertai dengan peningkatan kompetensi dari PPNS dalam kedudukannya sebagai penyidik. Dengan kata lain, rendahnya kualitas ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang hukum telah menjadi suatu kendala tersendiri dalam penegakan hukum lingkungan yang diatur dalam UU PPLH.

Demikian pula halnya dengan sarana dan prasana yang dibutuhkan dalam penegakan hukum lingkungan. Terkait dengan penegakan hukum lingkungan,

²¹Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

hususnya penegakan hukum pidana dibutuhkan sarana dan prasana yang memadai. Seperti: laboratorium forensik yang menjadi wadah untuk melakukan pengujian terdapat tidaknya pencemaran terhadap medium tertentu. Saat ini, sarana dan prasana berupa laboratorium forensik yang dimiliki oleh PPNS belumlah memadai dalam mendukung pelaksanaan penyidikan terhadap dugaan pencemaran lingkungan oleh PPNS.

C. Kebijakan Hukum di Masa Akan Datang Dalam Memcegah Dan Mengatasi Terjadinya Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menurut Pasal 2 UU PPLH dilaksanakan dengan beberapa asas yang menjadi dasar berpijak didalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari beberapa asas-asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, asas yang paling mendasar didalam pengelolaan lingkungan hidup adalah asas pelestarian dan pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan berdasarkan asas pelestarian dan berkelanjutan. Asas tersebut hanya dapat diwujudkan, jika dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan asas keserasian, keseimbangan, keterpaduan, kemanfaatan, kehati-hatian, dan keadilan, sebagai upaya untuk menunjang pembangunan berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Menurut penjelasan Pasal 2 Huruf b UU PPLH, bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya

pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.²²

UU PPLH membedakan antara “asas berkelanjutan” sebagai asas pengelolaan lingkungan hidup dan “pembangunan berwawasan lingkungan hidup” sebagai suatu sistem pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses pembangunan yang pemanfaatan sumber dayanya, arah investasinya, orientasi pengembangan teknologinya dan perubahan kelembagaannya dilakukan secara harmonis dan dengan amat memperhatikan potensi pada saat ini dan masa depan dalam pemenuhan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Secara konseptual, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai transformasi progresif terhadap struktur sosial, ekonomi dan politik untuk mewujudkan kepastian bagi masyarakat Indonesia didalam memenuhi kepentingannya pada masa sekarang ini, tanpa harus mengorbankan kemampuan generasi penerus bangsa dalam memenuhi kepentingan mereka di masa mendatang.²³

Pengendalian dampak lingkungan hidup menurut Undang-Undang PPLH dilakukan dengan menggunakan upaya *preventif* dan *refresif*. Upaya *preventif* dapat dilakukan dengan mendayagunakan instrumen pengawasan dan perizinan lingkungan hidup. Sedangkan upaya *refresif* dilakukan dalam hal terjadinya pencemaran lingkungan, yakni berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.²⁴

²²Lihat Penjelasan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²³Budiman, 2001, *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Astra Grafindo, h. 302.

²⁴Penjelasan Umum Bagian kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

Upaya pengendalian dampak lingkungan hidup, UU PPLH juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah.²⁵

Penggunaan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan lingkungan hidup merupakan bagian dari politik hukum atau politik kriminal dalam penegakan hukum lingkungan hidup. Muladi menjelaskan bahwa, “penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai *“older phylosophy of crime control”*.”²⁶ Dilihat dari perspektif kebijakan, persoalan kejahatan adalah seputar pertanyaan dan pembahasan mengenai, apakah perlu kejahatan itu dicegah atau dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana.

Penanggulangan kejahatan dalam perspektif kebijakan kriminal merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah melalui proses penegakan hukum. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana

merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu tahap kebijakan legislatif atau kebijakan formatif, tahap kebijakan yudikatif atau kebijakan aplikatif, dan tahap eksekutif kebijakan administratif.²⁷

Upaya atau kebijakan untuk melakukan penanggulangan kejahatan termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*). Dengan demikian kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan saran penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa *social welfare* dan *social defence*.²⁸

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran *defense* sosial yang lebih moderat). Marc Ancel sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa: “Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan perundang-undangan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi juga sesuai dengan aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum”.²⁹

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁵ Penjelasan Umum Bagian kelima Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ...*, Op.cit., h. 149.

²⁷ Ibid., h. 157.

²⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Penegakan Hukum...*, Op.cit., h. 73.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori ...*, Op.cit., h. 154.

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan sosial.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum. Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif).³⁰ Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa :

Tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan tujuan akhir dari atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan

masyarakat. Menetapkan sistem pemidanaan dalam peraturan perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan menetapkan sistem pemidanaan yang bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.³²

Berkenaan dengan pembaharuan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief, menjelaskan bahwa :

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan. Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat, maka perlu diperhatikan juga mengenai teori-teori penjatuhan pidana/teori pemidanaan.³³

Hukum pidana ditinjau dari sudut pandang politik kriminal (*criminal policy*) merupakan sarana penal dalam usaha penanggulangan kejahatan. Sedangkan kebijakan hukum pidana (*penal policy*),

³⁰Barda Nawawi Arief, *Masalah-Masalah Penegakan Hukum...*, Op.cit, h. 29.

³¹*Ibid.*, h. 35.

³²*Ibid.*, h. 35.-36

³³Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif...*, Op.cit., h.3.

merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum pidana, khususnya hukum pidana lingkungan hidup, maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*) akan terlihat pada tahap legislasi dimana pembentuk undang-undang melakukan pembaharuan hukum pidana. Sementara itu, hubungan antara kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan penegakan hukum pidana (*law enforcement penal policy*) akan terlihat pada tahap yudikasi atau aplikasi.³⁴

Dalam spektrum penegakan hukum lingkungan kepidanaan dalam upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi pemidanaan dalam hukum lingkungan merupakan reaksi atas delik lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian integral dari hakikat “*environmental protection*” bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemidanaan bukan semata-mata karena telah terjadinya suatu delik, tetapi lebih dari itu agar jangan diperbuat lagi delik itu.³⁵

Muladi dan Barda Nawawi berpandangan bahwa tujuan utama yang hendak dicapai dalam pemidanaan terhadap delik lingkungan adalah; pertama, untuk mendidik masyarakat sehubungan dengan kesalahan moral yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang. Kedua, mencegah atau menghalangi pelaku potensial agar tidak melakukan perilaku yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan hidup.³⁶

Pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan, meskipun menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk masyarakat dan perusahaan, akan tetapi berkenaan upaya pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup. Tanggung jawab tersebut sebagaimana diatur dalam BAB IX mengenai tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah.

Tugas pengawasan yang menjadi bagian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jika tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU PPLH, maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU PPLH. Namun, sayangnya ketentuan pasal tersebut sangat jarang sekali dikenakan pada pejabat yang karena kelalaiannya dalam melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berakibat terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dijerat dengan ketentuan pasal tersebut.

Padahal jelas bahwa UU PPLH, mensyaratkan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pejabat yang berwenang untuk itu, dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Seringkali dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup penegak hukum hanya tertuju pada kesalahan perusahaan yang diduga telah melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Seyogyanya dengan adanya tanggung

³⁴Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group, h. 174.

³⁵Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, h. 19.

³⁶*Ibid.*, h. 7

jawab pejabat untuk melakukan pengawasan terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UU PPLH, perlu pula dibuktikan ada tidaknya kesalahan yang terdapat pada pejabat yang berwenang dalam terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup tersebut.

Selain itu, dalam penegakan hukum lingkungan terdapat pula bentuk sanksi berupa tindakan paksa yang ditetapkan pemerintah kepada penanggungjawab usaha, dalam hal penerapan sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran dan atau memulihkan dalam keadaan semula. Pelanggaran kewajiban pelaksanaan tindakan paksa oleh penanggungjawab usaha dikenai sanksi pidana dan diancam pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 UU PPLH. Kelemahan dalam pasal tersebut ialah mengenai sanksi pidana yang diancamkan terhadap penanggungjawab usaha yang terlalu ringan, yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³⁷ Padahal tujuan yang hendak dicapai dari pasal ini adalah agar pencemaran atau kerusakan lingkungan akibat dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan tidak berlanjut, dan adanya perbaikan terhadap kerusakan yang telah terjadi sebagai dampak dari kegiatan usaha dijalankan oleh perusahaan. Dikarenakan sanksi yang terlalu ringan, maka dimungkinkan pasal tersebut tidak begitu efektif dan ditaati oleh penanggungjawab usaha.

Selanjutnya, dalam penerapan Pasal 88 terkait dengan gugatan ganti kerugian dan hak gugat masyarakat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 91 UU PPLH, agar terdapat kepastian hukum dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban, maka perlu diatur mengenai penambahan sanksi restitusi dan kompensasi oleh korporasi, yang menjelaskan mengenai cara dan besarnya nilai ganti rugi. Penjelasan lebih lanjut mengenai restitusi dan kompensasi dapat dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hasil revisi. Hal ini untuk menghindari ketidakpastian atau perbedaan dalam pelaksanaan di lapangan.

Selain itu, dalam penyelesaian yuridis yang dapat dijadikan sebagai pegangan bagi aparat penegak hukum lingkungan kepidanaan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan yang dalamnya mengandung sanksi pidana yang tidak serasi dengan ketentuan UU PPLH sebagaimana salah satu *adagium* dalam ilmu hukum: (i) *lex specialis derogat legi generali*, (ii) *lex superior derogat legi inferiori*, dan (iii) *lex posterior derogat legi priori*. Penggunaan ketiga *adagium* dimaksud dalam konteks pemidanaan terhadap delik lingkungan adalah merupakan “solusi konflik norma hukum” dalam penegakan hukum lingkungan (kepidanaan) niscaya diterapkan “case-by-case”.

III. Kesimpulan

Politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana lingkungan hidup yang diawali dari UU No. 4/1982 tentang KKPLH, kemudian diganti dengan UU No.23/1997 tentang PLH, dan telah pula digantikan dengan UU No.32/2009 tentang PPLH, telah

³⁷Lihat Pasal 114 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mengalami kemajuan yang signifikan dari substansi pengaturannya. Pembaharuan hukum pidana dalam UU No.32/2009 tentang PPLH, dilakukan terhadap asas-asas hukum pidana, yang awalnya diterapkan asas subsidiaritas, kemudian diterapkan *ultimum remedium*, yang pada UU No.32/2009 tentang PPLH tidak saja lebih mengepankan asas *premidium remedium*.

Kelemahan yang terdapat dalam UU No.32/2009 tentang PPLH, adalah bahwa undang-undang ini belum mampu mendorong semua pihak, termasuk pemerintah untuk bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Meskipun dalam undang-undang ini juga diatur mengenai sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pejabat yang tidak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan, tetapi sanksi tersebut tidak berjalan efektif.

Kebijakan hukum pembaharuan di masa yang akan datang, yaitu dengan merumuskan kembali ketentuan Pasal 112 dan Pasal 114 terkait dengan sanksi pidana yang diberikan kepada pejabat yang lalai atau tidak melakukan pengawasan dan penanggungjawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Ancaman pidana dalam pasal tersebut perlu ditingkatkan, sehingga mendorong pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk dapat bertanggungjawab atas perlindungan lingkungan hidup dalam pengelolaan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.

Arief Hidayat, 2010, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Semarang : Universitas Diponegoro

Barda Nawawi Arief, 2010, *Masalah-Masalah Dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group.

Budiman, 2001, *Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan*, Jakarta: Astra Granfindo

Dani Amran Hakim, *Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jurnal Fiat Justisia (Vol. 9 No. 2 April-Juni 2015)

David Aprizone Putra, *Implikasi Politik Kebijakan Hukum Pidana Dalam UUPPLH*, Jurnal Legality, ISSN: 2549-4600, (Vol.25, No.2, September 2017-Februari 2018, 147-157)

Dey Ravena dan Kristian, 2017, *Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Prenada Kencana Media Group

I Putu Sastra Wibawa, *Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Menuju Ekokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum (Vol. 18, No. 1, (April, 2016).

Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", (Jurnal Dinamika Hukum, Volume 16 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2009)

So Woong Kim, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup", (Jurnal *Dinamika Hukum*, Volume 13 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2013)

Syahrul Machmud, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta : Graha Ilmu

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.